

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Untuk memenuhi sebuah kebutuhannya manusia harus melakukan upaya-upaya agar tetap bisa bertahan hidup, upaya-upaya usaha tersebut sering dikenal dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebenaran yang mutlak.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:¹

¹ Riyanto, 'Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec . Bumi Nabung (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kec . Bumi Nabung', 2019. h.7.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah di antaranya adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014). h. 5.

sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.³

Kaidah-kaidah yang mengatur utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk “*bertabarru*” kepada Allah SWT, dengan lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti dengan hal itu mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain.⁴

Syariat Islam mengatur aktivitas muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip dasar bermuamalah adalah boleh, kecuali ada *nash* (pendapat) yang melarang. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa harus keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan itu sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup adalah tabiat manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah yang mana

³ Baiq Fitri Arianti, ‘Pengaruh Pendapatan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening’, *Jurnal Akuntansi*, 13–36 (2020).h.15.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, 12th edn (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). h. 129.

kebutuhan ekonomi akan terpenuhi. Islam juga mengatur tentang perekonomian yang berdasarkan pada nilai sosial dan keadilan dengan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan merugikan pihak lain seperti melakukan transaksi yang disertai dengan bunga. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya. Seperti menghutangkan uang Rp 1.000 akan dibayar Rp 1.000 pula.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain.⁶ Menurut ahli fikih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal serupa.⁷ Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁸

Maka dapat di pahami dari pengertian tersebut bahwa qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan

⁵ Syarifuddin, *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar*, 2010.h.20.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. by 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998). h. 689.

⁷ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1993). h. 125.

⁸ Ali Fikri, *Al-Muamalat, Wa Al-Adabiyah, Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir*, 1356. h.345.

untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak yang meminjam dana tersebut berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya sesuai dengan Jatuh tempo pembayaran yang telah di sepakati kedua belah pihak. Pinjaman *qard* juga tidak diberi tambahan bunga saat pengembalian uang, karena pada dasarnya prinsip dalam *Qard* ini adalah saling tolong-menolong. Akad dalam fiqih muamalah adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, dalam melangsungkan akad pasti adanya suatu yang menunjukkan adanya serah terima yang di sertai dengan kekuatan hukum atau suatu perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.

Berdasarkan hasil observasi awal Hal ini berbeda dengan praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkelu selatan. Pada dasarnya mayoritas masyarakat didesa palak bengkerung melakukan hutang-piutang baik antara sesama warga, rentenir, PNM Mekar dan pada unit pengelolaan kegiatan simpan pinjam yang terdapat pada desa ini baik secara individu maupun secara kelompok yang pengembaliannya disertai dengan bunga. Hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang saat ini sedang berkembang Seperti halnya meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp.3000.000 Dalam Jangka Waktu 4 Bulan Dengan

Bunga 1.500,000, jika dilihat dari jumlah total yang dikembalikan berjumlah 4.500,000. Berdasarkan jumlah pinjaman yang dikembalikan tersebut maka besar bunga yang diterima oleh pihak yang memberi pinjaman adalah 50%.⁹ Begitu pula pada pihak PNM Mekar dengan pinjaman Rp. 2000.000 dalam jangka 1 tahun dengan cicilan dua minggu sekali sebesar Rp.104.000. Jika dilihat dari jumlah pinjaman yang di ambil maka, jumlah total yang dikembalikan berjumlah Rp. 2.496.000.

Berdasarkan jumlah pinjaman yang dikembalikan tersebut maka besar bunga yang diterima oleh pihak peminjam adalah sebesar 24.8%. Menurut seorang debitur yang bernama bapak wahyu yang melakukan pinjaman pada kreditur dengan bunga 24.8%, mengatakan bahwa tambahan yang diberikan oleh kreditur memberatkan, tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak untuk tambahan modal usahanya sebagai penjual sayur keliling, maka hal itu di kesampingkan.¹⁰ Tetapi Ibu Desi berpendapat lain dengan adanya tambahan itu tidak memberatkan, karena dalam sistem peminjamannya sangat mudah dan cepat, berbeda halnya dengan lembaga keuangan lainnya lama dalam prosesnya.¹¹

⁹ “wawancara langsung kepada ibu Ani pihak yang terlibat hutang piutang yang ada di desa palak bengkerung” 18-oktober-2023 jam 14,00 wib.

¹⁰ “Wawancara langsung kepada bapak wahyu pihak yang terlibat hutang piutang pada unit koperasi yang ada di desa palak bengkerung” 19-oktober-2023 jam 16:30 wib.

¹¹ “wawancara langsung kepada ibu Ani pihak yang terlibat hutang piutang yang ada di desa palak bengkerung” 19-oktober-2023 jam 10:00 wib.

Praktik transaksi hutang piutang ini seakan-akan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Desa Palak Bengkerung yang mayoritas masyarakat adalah petani. Akan tetapi praktik transaksi hutang piutang ini seakan-akan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Desa Palak Bengkerung apabila mengalami kesulitan. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut. Hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara pemberi pinjaman dan peminjam dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain. Tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan.¹²

¹² Nduru. Muniman, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang', 2022.h.12.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul : **“Pengaruh Keadaan Ekonomi Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sitem Bunga”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah keadaan ekonomi berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga di desa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan ?
2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga didesa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan?
3. Apakah keadaan ekonomi dan pelayanan secara bersamaan berpengaruh terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keadaan ekonomi terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga di desa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan!
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga didesa palak bengkerung kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan!
3. Untuk mengetahui pengaruh keadaan ekonomi dan pelayanan secara bersamaan terhadap keputusan berhutang

dengan sistem bunga kecamatan air nipis kabupaten bengkulu selatan!

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya pada bidang ilmu syariah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan . khususnya tentang pengaruh keadaan terpaksa dan kemudahan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran dan ide bagi peneliti lain dalam mengkaji ilmu syariah khususnya dibidang mu'amalah yang berhubungan dengan riba dan keputusan berhutang dengan sistem bunga.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi kepala desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan riba, hutang piutang sehingga kepala desa dapat mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hutang piutang dengan sistem bunga.

2. Bagi pihak perusahaan/lembaga keuangan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan/lembaga keuangan dalam mengevaluasi

atau memperbaiki kinerjanya guna memperluas pengetahuan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

“Jurnal nasional yang ditulis oleh Siti Anifaturohmadan Nani Hanifah (2015) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Sales Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan sales terhadap kepuasan konsumen dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Convenience Sampling dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas berpengaruh secara simultan dan parsial secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas pelayanan sales dalam perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw.

“Jurnal nasional yang ditulis oleh Oktarina Juwita Rohmawati Nurajizah (2019) dengan judul Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs). Jurnal ini membahas Pengaruh Tingkat Pemahaman

Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif, perbedaan penelitian ini lebih fokus kepada Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) dan penelitian saya fokus pada keadaan ekonomi dan pelayanan terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan hutang piutang dengan sistem bunga.

Jurnal nasional yang ditulis oleh Rizki Amalia (2018) yang berjudul “Pengaruh Motivasi, Persepsi Dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko Niki Mart Glagah Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal ini membahas Keputusan pembelian merupakan proses kegiatan manusia guna untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti sandang, pangan dan papan. Keputusan pembelian banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor psikologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko Niki Mart Glagah dengan nilai Sig. ($0.04 < 0.05$). Variabel persepsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian dengan Sig. ($0.296 > 0.05$) dan variabel sikap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Toko Niki Mart Glagah dengan nilai Sig. ($0.003 < 0.05$). Tanggapan dari responden terhadap setiap variabel ada pada

tingkat sedang yaitu tidak rendah dan tidak juga tinggi. Sedangkan secara simultan motivasi, persepsi dan sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Jurnal internasional yang ditulis oleh Kamto (2022) yang berjudul tentang “Bunga Bank Perspektif DSN-MUI Dan Fatwacmajelis Tarjih dan Tajdid Mudamadiyah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu bunga bank dan apa hukumnya dari perspektif fatwa MUI dan Fatwa Muhammadiyah. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normative dan didukung oleh data primer dan sekunder dalam telaahnya. Penelitian ini memberikan jawaban bahwa dalam fatwa MUI yang disebut bunga bank adalah pembungaan uang, jadi bentuk apapun dengan atas nama bunga baik dilakukan oleh lembaga, bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi atau lembaga lain dan maupun dilakukan individu itu disebut riba dan hukumnya haram. menurut fatwa Muhammadiyah yang disebut riba itu tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan. Namun, ketika yang terjadi itu tidak mengikat dan tidak diperjanjikan maka tidak disebut dengan riba. Sayangnya Fatwa Muhammadiyah tidak secara tegas menyebut hukum dari riba tetapi hanya menganjurkan untuk bermuamalah dengan prinsi-prinsip syariah.

Jurnal internasional yang ditulis oleh edi kusnaedi dr. Hj. Nunung ayu sofiati (efi), s.pd., mm dr. Yoyo sudaryo,se., mm., ak., ca (2021) yang berjudul “analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dan dampaknya terhadap loyalitas (survey nasabah dana pihak ketiga pada pt. Bank mandiri (persero) tbk)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah berdampak pada loyalitas nasabah pada pt. Bank mandiri (persero) tbk. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah dana pihak ketiga (dpk) di bank mandiri, jumlah responden 140 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang disebut random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis *structural equation model* (sem) dengan bantuan program *amos*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. 2. Kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. 3. Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab secara keseluruhan, dan untuk memudahkan para pembaca maka, penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan teori dan kerangka berpikir pada bab ini menguraikan tentang kajian teori dan kerangka berpikir dimana pada kajian teori dijelaskan pengertian hutang piutang, hutang piutang.

Bab III Metode penelitian pada bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian pada bab ini dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengambilan data, variabel dan definisi operasional, teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan pembahasan pada bab ini menguraikan tentang diskriptif obyek penelitian, analisa data dan pembahasannya.

Bab V Penutup pada bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.